



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANGGARAI**

**NOMOR: Din. Pend. 420 / 373 /IV / 2019**

**TENTANG**

**PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KABUPATEN MANGGARAI**

**TAHUN 2019**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan program PAUD yang berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS).  
b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD Formal dan PAUD Nonformal perlu memberikan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggarannya dari Pemerintah;  
c. bahwa Surat Keputusan Izin Operasional yang diterbitkan oleh Pemerintah sejak lembaga PAUD didirikan masa berlakunya telah berakhir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/237/2018 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Manggarai;  
2. Surat permohonan dari Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA**

- : 1. Memperbarui Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini terlampir.
- 2. Surat Keputusan Pembaharuan Izin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pencabutan izin.

**KEDUA**

- : Tugas dan Kewajiban Kepala Satuan PAUD sebagai berikut:
- 1. Bertugas menyelenggarakan program PAUD untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Dalam menyelenggarakan kegiatan pada Lembaga Satuan PAUD wajib menaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Penyelenggaraan Satuan PAUD;

**KETIGA**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng  
pada tanggal : 9 April 2019

  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Manggarai,  
  
MAKSIMUS GANDUR, S.Sos

PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19631231 198603 1 39

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR: Din. Pend. 420/373 /IV/2019**

**TENTANG  
PEMBAHARUAN SURAT KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DI KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN 2019**

N O	NAMA LEMBAGA PAUD	NPSN	ALAMAT	NAMA PENGELOLA
1	TK Bunda Maria Cancar	50307854	Rai Desa Rai Kecamatan Ruteng	Sr. Apoloris Imun, S.Pd
2	PAUD Kasih	69936289	Wora Desa Ruis Kecamatan Reok	Adriana Yora Mandin
3	PAUD Mekar	69936289	Ruis Desa Ruis Kecamatan Reok	Martinus Y.L Supar
4	PAUD St. Aloisyus Gincu	69903265	Gincu Desa Robek Kecamatan Reok	Walter Marseldi Nimin, S.Pd

